

## PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN

JALAN BANDA ACEH - MEDAN KM. 370 GEDUNG NO. 03 IDI

KODE POS 24454 TELEPON (0646) 7020379 EMAIL dpmppt.acehtimur@gmail.com

## IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA

NOMOR: 503.04/01/SMP/I/2022

## Berdasarkan:

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pertimbangan Teknis Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur Nomor 421.9/61/2021 Tanggal 10 Januari 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Timur dengan ini memberikan Izin Operasional kepada:

Nama Sekolah

: SMP PLUS DARUSSALAM

Penanggung Jawab

: SURYANI, S.Pd

Alamat Sekolah

: Dusun Sumber Agung Gampong

Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur

Izin Operasional ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, selama sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Ditetapkan di : Idi

Pada tanggal: 11 Januari 2022

a.n. BUPATI ACEH TIMUR KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN

TERPADU.



TTE



Digitally signed by MOHD, FAUZUL RIZAL, S.STP, M.AP

Bukit

Tiga